



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terbukti bahwa *financial stability* berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.
2. Terbukti bahwa *nature of industry* berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.
3. Terbukti bahwa *total accrual total asset* berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.
4. Tidak terbukti bahwa *CEO's education* berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.
5. Tidak terbukti bahwa *frequent number of CEO's picture* berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.
6. Tidak terbukti bahwa *state owned enterprise* berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.
7. Terbukti bahwa kualitas audit mampu memperlemah pengaruh positif *financial stability* terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.
8. Tidak terbukti bahwa kualitas audit mampu memperlemah pengaruh positif *nature of industry* terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.
9. Tidak terbukti bahwa kualitas audit mampu memperlemah pengaruh positif *total accrual total asset* terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

A.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Saran

Ⓒ Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dijelaskan, mengingat adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan mematuhi peraturan sesuai dengan perundang-undangan yang ada dalam menyajikan laporan keuangan, dan diharapkan pihak manajemen perusahaan selaku agen diharapkan menyajikan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar yang berlaku dan berdasarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga tidak merugikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi Investor

Bagi calon investor yang akan berinvestasi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi diharapkan lebih teliti lagi dalam menganalisis pertumbuhan keuangan pada perusahaan tersebut. Calon investor dapat menganalisis informasi keuangan perusahaan, bagaimana rasio pertumbuhannya dan apakah pertumbuhan keuangan pada perusahaan tersebut wajar atau tidak. Tidak semua perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dengan rasio pertumbuhan yang tinggi berarti perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan, bisa saja laporan keuangan yang disajikan perusahaan tersebut tidak sesuai dalam kondisi nyata perusahaan atau ada kecurangan dalam laporan keuangannya. Calon investor diharapkan dapat lebih teliti dan cermat lagi dalam melihat perubahan atau pertumbuhan *asset*, saldo piutang, pendapatan atau laba dan kualitas audit dari perusahaan sektor industri barang konsumsi karena dalam penelitian ini, variabel tersebut terindikasi sebagai variabel yang dapat meningkatkan potensi kecurangan laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengambil topik penelitian yang variabel dependennya mengenai potensi kecurangan pada laporan keuangan (*fraud*), dapat menggunakan pengukuran *fraud* selain *M-Score* seperti menggunakan pengukuran *F-score* seperti pada penelitian (Riyanti dan Trisanti, 2021). Peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik penelitian dengan variabel independen *fraud hexagon* dapat menggunakan pengukuran dengan proksi lainnya seperti elemen *stimulus* dengan menggunakan proksi selain *financial stability* yaitu seperti *external pressure*. Untuk elemen *opportunity* dengan menggunakan proksi selain *nature of industry* yaitu seperti *ineffective monitoring*. Untuk elemen *rationalization* dengan menggunakan proksi selain *total accrual total asset* yaitu seperti pergantian auditor. Hal ini karena walaupun variabel independennya menggunakan variabel yang sama yaitu *fraud hexagon*, tetapi jika pengukuran proksinya berbeda maka akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Untuk variabel yang tidak terbukti berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan maka sebaiknya peneliti selanjutnya dapat mengganti proksi perhitungan dalam variabel *fraud hexagon* seperti elemen *capability* dapat menggunakan proksi lain selain *CEO's education* yaitu seperti pergantian direksi. Untuk elemen *collusion* dapat menggunakan proksi lain selain *state owned enterprise* yaitu seperti *political connection*. Dan untuk elemen ego atau *arrogance* dengan menggunakan proksi selain *frequent number of CEO's picture* yaitu seperti *ceo duality* atau *ceo dualism*. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini variabel *ceo education*, *state-owned enterprise* dan *ceopict* tidak terbukti dapat berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.